



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan ketentuan pasal 97 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu untuk mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga himpun pemekonan yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2006 tentang Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka dipandang perlu diadakan revisi dan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Himpun Pemekonan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang petunjuk pelaksana dan penyesuaian peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pekon adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Pekon dan Lembaga Himpunan Pemekonan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Pekon adalah Peratin dan Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
7. Lembaga Himpunan Pemekonan selanjutnya disebut LHP adalah Lembaga Himpun yang terdiri dari unsur Tokoh Agama, Pemengku Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Wanita dari masing-masing Pemangku sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Pekon .
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah pekon dalam memberdayakan masyarakat.
9. Alokasi Dana Pekon adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk pekon yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pekon dan LHP yang ditetapkan dengan Peraturan Pekon;
11. Peraturan Pekon adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh LHP bersama Peratin.

BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

LHP berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan pekon

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

LHP berfungsi :

- a Menetapkan Peraturan Pekon bersama peratin;
- . Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b Bersama Peratin membahas APBP;
- .
- c
- .

Bagian Ketiga Wewenang

Pasal 4

LHP mempunyai wewenang :

- a Membahas rancangan peraturan pekon bersama peratin;
. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan
- b pekon dan peraturan peratin;
. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian peratin;
Membentuk panitia pemilihan peratin;
- c Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan
. menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- d Menyusun tata tertib LHP;
.
e
.
f.

Bagian Keempat Hak

Pasal 5

LHP mempunyai hak :

- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Pekon;
- b. Menyatakan pendapat;

Pasal 6

Anggota LHP mempunyai hak :

- a Mengajukan rancangan peraturan pekon;
. Mengajukan pertanyaan;
- b Menyampaikan usul dan pendapat;
. Memilih dan dipilih; dan
- c Memperoleh tunjangan;
. Meminta laporan pertanggungjawaban peratin terhadap
- d pelaksanaan APBD setiap akhir tahun;
.
e
.
f.

Bagian Kelima Kewajiban

Pasal 7

Anggota LHP mempunyai kewajiban :

- a Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar
. Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala

- peraturan Perundang-undangan;
- b Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan . pemerintah pekon;
- c Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta . keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti
- d aspirasi masyarakat; . Memproses pemilihan pertain;
- e Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, . kelompok dan golongan;
- f. Menghormati nilai-nilai social budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- g Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga . kemasyarakatan;
- h .

Pasal 8

- (1) LHP mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat;
- (2) Penyampaian hasil kinerja LHP disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun;
- (3) Penyampaian hasil kinerja dapat dilakukan pertemuan atau media cetak;

Bagian Keenam Larangan

Pasal 9

Pimpinan dan Anggota LHP dilarang :

- a Merangkap jabatan sebagai Peratin atau perangkat pekon; . Sebagai pelaksana proyek pekon;
- b Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok . masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- c . Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d . Menyalahgunakan wewenang; dan Melanggar sumpah janji jabatan;
- e .
- f.

BAB III PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Pencalonan

Pasal 10

- (1) Syarat khusus bagi calon anggota LHP adalah :
 - a. Merupakan wakil dari penduduk pekon yang bersangkutan;
 - b. Berasal dari kepala pemangku, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat atau Wanita dari Pemangku yang bersangkutan;
- Syarat lain untuk dicalonkan menjadi anggota LHP adalah :
- (2)
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Pertama atau Sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 60 Tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. bersedia ditetapkan sebagai anggota LHP;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - i. bersedia dicalonkan;

Pasal 11

- (1) Mekanisme pemilihan calon anggota LHP dilaksanakan di tingkat pemangku dan tingkat pekon;
- (2) Yang dapat dipilih menjadi calon anggota LHP adalah utusan dari masing-masing pemangku yang telah dipilih ditingkat pemangku;
- (3) Calon anggota LHP ditetapkan secara musyawarah dan mufakat;
- (4) Mekanisme musyawarah dan mufakat adalah :
 - a. Peratin memfasilitasi rapat penetapan anggota LHP dengan dihadiri oleh Ketua RW, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama, dan Pemuka Masyarakat lainnya yang berada dipekon
 - b. Peserta rapat dipersilahkan untuk mengusulkan calon anggota LHP dengan memperhatikan keterwakilan dari Pemangku;
 - c. Rapat penetapan anggota LHP dilakukan dengan cara musyawarah mufakat oleh seluruh peserta rapat;
 - d. Apabila huruf c tidak terpenuhi, maka rapat penetapan anggota LHP dilakukan dengan pemungutan suara peserta rapat;
- (5) Masing-masing pemangku mengirimkan 7 (tujuh) orang perwakilannya yang berasal dari Kepala Pemangku, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh

Wanita dan atau Tokoh Masyarakat untuk menjadi peserta rapat musyawarah pemilihan Anggota LHP di tingkat pekon;

- (6) Jumlah anggota LHP ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan pekon dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota LHP mewakili 400 jiwa penduduk :
 - a. Kurang dari atau sama dengan 2000 jiwa, 5 Anggota;
 - b. 2001 sampai dengan 2800 jiwa, 7 anggota;
 - c. Lebih dari 2801 jiwa, 9 anggota

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 12

- (1) Camat wajib menyampaikan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud Pasal 11 kepada Bupati untuk diproses menjadi Keputusan Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya hasil rapat;
- (2) Anggota LHP dilantik oleh Bupati paling lama setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pemberlakuan keputusan Bupati;
- (3) Pelantikan dilaksanakan di pekon yang bersangkutan dan atau di kecamatan masing-masing;
- (4) Anggota LHP memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati;
- (5) Susunan sumpah atau janji anggota LHP adalah sebagai berikut :

" DEMI ALLAH (TUHAN) SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SEBAGAI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN, DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA ; BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI PEKON, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA "

Bagian Ketiga
Pemberhentian Pimpinan dan Anggota LHP

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota LHP berhenti, karena :
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Permintaan Sendiri;
 - c. Diberhentikan;
- (2) Pimpinan dan anggota LHP diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantiknya anggota LHP yang baru;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota LHP;
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan berdasarkan hasil rapat LHP;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota LHP;
 - f. Melanggar larangan bagi anggota LHP; dan/atau
 - g. Terdakwa atau terpidana;
- (3) Usul pemberhentian anggota LHP diusulkan oleh pimpinan LHP kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah LHP;
- (4) Usul pemberhentian anggota LHP berdasarkan keputusan musyawarah LHP yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dan jumlah anggota LHP;
- (5) Anggota LHP yang berhenti sehingga menyebabkan jumlah anggota LHP tidak sesuai jumlah semula maka dapat diusulkan penggantinya;
- (6) Calon pengganti Anggota LHP tersebut diambil dari kontestan pemilihan anggota LHP di tingkat pekon berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak;
- (7) Masa jabatan keanggotaan LHP pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota LHP yang berhenti atau diberhentikan;

Pasal 14

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian anggota LHP, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan

Bagian Keempat
Masa Jabatan LHP

Pasal 15

Masa jabatan anggota LHP adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN SEKRETARIAT

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Lembaga Himpun Pemekonan terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Anggota
- (2) Pimpinan LHP terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (3) Pimpinan LHP sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota LHP secara langsung dalam rapat yang diadakan secara khusus;
- (4) Rapat Pimpinan-pimpinan LHP untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan anggota termuda;

Bagian Kedua Sekretariat dan Alat Kelengkapan LHP

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya LHP membentuk sekretariat LHP;
- (2) Alat kelengkapan LHP lainnya seperti komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Alat kelengkapan lainnya tersebut ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan melalui rapat LHP;

BAB V MEKANISME RAPAT

Pasal 18

- (1) Rapat LHP diselenggarakan berdasarkan undangan pimpinan LHP;
- (2) Rapat LHP diadakan sesuai kebutuhan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun;
- (3) Rapat LHP dipimpin oleh Pimpinan LHP;

- (4) Rapat LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota LHP dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak;
- (5) Dalam hal tertentu rapat LHP dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota LHP dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota LHP;
- (6) Hal tertentu dimaksud ayat (5) adalah agenda yang memutuskan kebijakan yang bersifat strategis dan prinsip;
- (7) Hasil rapat LHP ditetapkan dengan Keputusan LHP dan dilengkapi dengan notulen yang dibuat oleh Sekretaris LHP.

BAB VI KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 19

- (1) Pimpinan dan anggota LHP dapat menerima tunjangan tambahan sesuai dengan kemampuan keuangan pekon;
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APBP;

Pasal 20

- (1) Untuk kegiatan LHP disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan pekon yang dikelola oleh sekretaris LHP;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBP;

BAB VII TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA LHP

Pasal 21

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota LHP dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam hukuman mati;

- (3) Tindakan penyidsikan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 x 24 jam.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 23 Nopember 2006

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

ERWIN NIZAR T.

DIUNDANGKAN DI LIWA
PADA TANGGAL 23 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT

dto

HELMY ARSYAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN : 2006 NOMOR : 13